

Upacara Adat Dan Konservasi Penyu Di Kuta Dan Tanjung Benoa, Bali

Handri Jurya Parmi

Fakultas Perikanan Universitas Gunung Rinjani

Jalan Raya Mataram – Lab. Lombok KM. 50, Selong Lotim Telp. (0370) 631620

Abstrak

Beberapa upacara adat yang ada di Bali khususnya daerah kuta dan tanjung benoa seringkali menggunakan sesajian dari daging penyu. Penyu dijadikan sebagai sesajian karena orang Hindu-Bali percaya bahwa penyu merupakan penjelmaan dari dewa Wisnu. Upacara adat yang menggunakan daging penyu antara lain adalah Pedudusan Agung, Ngenteg Linggih, Eka Dasa Rudra, Panca Bali Krama. Penyu sendiri merupakan hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia maupun internasional karena keberadaannya yang sudah langka dan mulai punah. Adanya kontradiktif antara upacara adat yang menggunakan penyu sebagai sesajian dengan program pihak internasional yang melindungi penyu dari perburuan mengakibatkan pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah Bali untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak mengakibatkan terjadinya ketimpangan, dan hal ini juga di diskusikan dengan pemuka adat dan agama yang ada di Bali. Ancaman terhadap kehidupan penyu tidak hanya berasal dari kegiatan pemburuan oleh manusia maupun upacara adat, tapi bisa juga diakibatkan oleh pencemaran lingkungan dan penyakit, terjadinya global warming, pembangunan daerah pesisir serta terjadinya dampak industri perikanan.

Kata Kunci: *Upacara adat, Konservasi penyu, Bali*

PENDAHULUAN

Pulau Bali sangat terkenal di Indonesia maupun mancanegara, bahkan orang luar negeri lebih mengetahui Bali dibandingkan Indonesia. Hal tersebut diakibatkan karena pariwisata alamnya yang sangat cantik dan terjaga lingkungannya. Selain itu Bali juga sangat terkenal akan adat dan budayanya yang masih terjaga dan sangat kental, oleh karena itu masyarakat lokal yang ada di Bali sangat sering melakukan ritual-ritual atau upacara-upacara adat maupun keagamaan.

Upacara adat maupun keagamaan di Bali biasanya sangat sering melakukan pemberian sesajian-sesajian, biasanya sesajian itu merupakan makanan yang dihidangkan dari hewan-hewan seperti kerbau, itik, anjing, babi, maupun penyu. Ada beberapa upacara adat maupun keagamaan yang di Bali yang menggunakan daging penyu sebagai sesajianya, hal ini sangat bertentangan dengan aturan pemerintah dan luar negeri yang sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan perlindungan terhadap penyu yang dewasa ini sudah hampir punah. Hal tersebut juga yang membuat Bali terkenal sebagai tempat pembantaian penyu.

Melihat dari masalah yang diatas maka dalam tulisan ini akan dijelaskan mengapa penyu dijadikan sebagai bahan sesajian, apa kebijakan-kebijakan pemerintah tentang hal itu, dan mengapa penyu dewasa ini harus dikonservasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan Studi Pustaka (*Library Research*). Studi pustaka merupakan penelitian dengan cara mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, liflet dan jurnal yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyu sebagai Binatang Suci

Menurut Covarrubias (1937), Pulau Bali ini berdiri di atas seekor penyu, yang terapung di Laut. Dalam mitologi agama Hindu penyu merupakan penjelmaan Dewa Wisnu, Menurut Moertjipto dan Prasetya (1997), Wisnu bertugas menolong para dewa dari ancaman roh jahat yang mengganggu kententeraman para dewa. Ia menyarankan

agar para dewa dan roh jahat bersatu mencari air amerta atau air kehidupan yang telah hilang pada waktu dunia dilanda banjir. Usaha yang dilakukan adalah dengan menggunakan Gunung Mandara untuk mengaduk air laut dan ular Basuki sebagai talinya. Karena terlalu berat, dan bumi menjadi tenggelam, maka Wisnu menjelma menjadi kura-kura raksasa yang besar dan menyangga Gunung Mandara dengan punggungnya. Pada saat itu keluarlah air amerta atau air kehidupan.

Makhluk sakti ini diwujudkan melalui patung di dasar padmasana pada pura-pura utama di pulau Bali jadi filosofinya, penyu adalah penyangga kehidupan di Bumi (WWF, 2004).

Penggunaan penyu sebagai sesajian karena penyu melambangkan alas bumi, karena bisa hidup di darat maupun di laut. Pembunuhan hewan-hewan untuk upacara juga bukan semata pembunuhan, melainkan ruwat atau penyucian. Dalam konsep Hindu-Bali, tidak ada kekejaman dalam pembunuhan hewan persembahan. Yang ada justru konsep kasih sayang. Roh-roh hewan yang mati itu diruwat, disucikan, dan ditingkatkan derajatnya agar bereinkarnasi menjadi manusia dalam kehidupan berikutnya.

Upacara Adat yang Menggunakan Penyu sebagai Sesajian

Penggunaan daging penyu dalam upacara ritual agama Hindu di Bali hingga kini masih wajib terutama pada ritual tingkatan besar atau utama. Bahkan daging penyu tidak bisa digantikan dengan daging hewan atau binatang lainnya.

Sastra Hindu atau bhisama (fatwa) Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) disebutkan bahwa untuk upacara tingkatan besar atau utama wajib menggunakan penyu.

Jenis upacara yang mengharuskan penggunaan daging penyu antara lain Pedudusan Agung, Ngenteg Linggih, Eka Dasa Rudra, dan Panca Bali Krama yang di dalamnya ada ritual pecharuan agung.

Tingkatan ritual besar tidak selalu harus Puranya yang besar, melainkan lebih ditentukan oleh jenis dan tingkatan upacaranya. Penyelenggaraan upacara tidak

bisa ditentukan dan berapa kali terjadi atau berapa ekor penyu yang dibutuhkan dalam setahun.

Teknis penggunaan penyu dalam ritual tidak jauh berbeda dengan penggunaan hewan lain seperti sapi atau kerbau. Bagian kepala, ekor, dan sirip dibiarkan utuh, sedangkan dagingnya diolah menjadi bahan sesajen dalam bentuk sate, lawar dan lainnya.

Hewan yang dijadikan caru dalam yadnya, kata Sudiana, nantinya tingkatan rohnya dipercaya akan naik lebih tinggi. Dengan demikian penggunaan penyu dalam hal ini bukan pembantaian demi kesenangan manusia.

Penyu digunakan dalam upacara ritual tertentu karena memiliki makna khusus. Dalam mitologi Hindu, penyu disebutkan sebagai penjelmaan dari Betara Wisnu (Tuhan dalam manifestasinya sebagai pemelihara alam).

Penyu pula yang menyangga dunia sehingga terjadi keseimbangan dan keharmonisan alam. Itu pula sebabnya, persembahan penyu dalam upacara dimaksudkan untuk menjaga alam selalu dalam keseimbangan dan keharmonisan.

Meski demikian, tidak semua Desa Pekraman (Adat) di Bali yang jumlahnya 1.479 menggunakan daging penyu sebagai syarat mutlak ritual upacara amanya. Pasalnya dresta (aturan adat) yang berlaku di setiap Desa Pekraman tidak selalu sama.

Konservasi Penyu

Penyu adalah makhluk yang berumur panjang, sebagian ilmuwan meyakini bahwa penyu bisa hidup seumur manusia atau bahkan lebih. Penyu adalah navigator yang sangat baik. Bermigrasi dalam jarak beratus-ratus atau bahkan ribuan kilometer antara daerah tempat makan dan tempat bertelur. Penyu menghabiskan waktunya di laut tapi induknya sewaktu-waktu kembali ke darat untuk bertelur. Induk penyu bertelur dalam siklus 2-4 tahun sekali, datang ke pantai 4-7 kali untuk meletakkan ratusan butir telurnya dalam satu kali musim bertelur. Setelah 45 – 60 hari masa inkubasi, tukik (anakan penyu) muncul dari dalam sarangnya dan langsung berlari ke laut

untuk memulai kehidupan sebagai binatang pelagik dan bergerak mengikuti arus. Ketika masa dewasa tiba setelah beberapa dekade, mereka bergerak masuk dan keluar dari berbagai lautan dan perairan pantai. Keberadaannya di lautan terbuka masih merupakan misteri yang belum terungkap sampai saat ini. Tingkat keberhasilan hidup sampai usia dewasa sangat rendah, sementara para ahli mengatakan bahwa hanya sekitar 1-2 % saja dari jumlah telur yang dihasilkan. Penyu di Indonesia menyebar hampir di seluruh pelosok pulau-pulau, sekitar 143 lokasi telah berhasil diidentifikasi (**Kementerian Lingkungan Hidup, 2014**).

Banyaknya penyu yang dikonsumsi oleh masyarakat Bali, maka timbullah tuduhan bahwa Bali merupakan pusat pembantaian penyu di Indonesia. Juga ada tuduhan oleh organisasi lingkungan internasional Greenpeace, yang pada tahun 1989 sama dengan Traffic Japan melakukan penyelidikan pertama pada perdagangan penyu di Bali, bahwa cara itu sangat sadis karena pembantaian dilakukan pada waktu penyu masih hidup. Kampanye Greenpeace itu membawa Bali menjadi perhatian dari banyak organisasi lingkungan internasional, yang mengancam untuk mengadakan kampanye agar para wisatawan tidak berkunjung ke Bali. Mereka juga mengajukan protes kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui CITES (**Bagus et al., 1993**).

a. Undang-undang Pemerintah Indonesia

Bersamaan dengan meningkatnya eksploitasi penyu, pada tahun 1978 pemerintah Indonesia menghadiri *Conference on the International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) dan menyetujui untuk menghentikan perdagangan penyu laut di dunia internasional (**Adnyana, 1997**). Setelah konferensi ini, pemerintah mulai mengambil beberapa tindakan secara bertahap untuk melindungi penyu laut, seperti yang diringkas *online* oleh **The Turtle Foundation (2002)**, yang dijelaskan dibawah ini:

1. Keputusan Menteri Pertanian No. 327/Kpts/Um/5/1978 tentang Status terlindung untuk jenis Penyu Belimbing
2. Keputusan Menteri Pertanian No. 716/Kpts/-10/1980 tentang Status terlindung untuk jenis Penyu Sisik Semu and Penyu Tempayan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Pasal 21 dan 40)

Setiap orang dilarang untuk:

- Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan penyu yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- Mengeluarkan penyu yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- Memperniagakan, menyimpan, memiliki (atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia) kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain penyu yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut;
- Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang penyu yang dilindungi.

Pelanggar penyu dan/atau telurnya dapat dikenakan: Sanksi hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah.

4. Keputusan Menteri Kehutanan No. 882/Kpts/2/1996 tentang Status terlindung untuk jenis Penyu Pipih
5. Keputusan Menteri Kehutanan No. 771/Kpts/2/1996 tentang Status terlindung untuk jenis Penyu Sisik. Masa ini Indonesia adalah satu-satunya negeri di Dunia yang belum melindungi penyu Hijau (**Whitten, 1996**).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Semua jenis penyu Laut, termasuk Penyu Hijau, dilindungi di Indonesia.

Mengirim atau mengangkut penyu di dalam atau di luar Indonesia harus mendapat izin dari Menteri.

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8/1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Barang siapa mengambil penyu atau telur dari habitat alam tanpa izin dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp. 40 juta dan/atau dihukum tidak diperbolehkan melakukan kegiatan

Undang-undang Indonesia tersebut di atas sering dianggap hanya cara untuk memuaskan kritik pemerhati lingkungan nasional dan internasional. Meskipun demikian jenis penyu yang paling sering diperdagangkan, yaitu Penyu Sisik dan Penyu Hijau, tidak dilindungi sampai tahun 1996 dan tahun 1999. Di tingkat internasional semua jenis penyu telah masuk dalam daftar Appendix 1 CITES pada tahun 1978 yang artinya perdagangan penyu secara internasional telah dilarang (KSBK, 1999).

b. Peraturan Pemerintah Daerah Bali

Pada tahun 1990, sebagai tanggapan atas kampanye Greenpeace “*Slaughter in Paradise*”, Pemerintah Daerah Bali membatasi pemanfaatan jenis penyu yang belum dilindungi untuk kepentingan adat dan agama maka penjualan barang-barang cinderamata dan masakan di hotel, restoran dan warung yang bahan bakunya dari penyu dilarang (Bagus et al., 1993). Pada tahun 1991, jumlah penyu yang boleh dibawa ke Bali dibatasi resminya sebanyak 5000 per tahun, izin pemanfaatan penyu harus didapatkan dari BKSDA, dan Tanjung Benoa dijadikan satu-satunya pintu masuk perdagangan penyu (Adnyana, 1997). Namun, sebagaimana tersebut di atas, Bagus et al., 1993 mengatakan bahwa jumlah penyu yang diperdagangkan setelah tahun 1991 sangat melebihi kuota tersebut, dan sering hanya 50 persen dari jumlah penyu yang dibawa ke Bali dipakai untuk kepentingan adat dan agama.

Pada tahun 2000 Pemerintah Daerah Bali mengeluarkan Surat Keputusan No.

243/2000, yang intinya adalah pemanfaatan penyu di Bali mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 7/1999, yang mana dalam Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa semua jenis penyu laut dilindungi (Adnyana, 1997). Surat Keputusan itu menarik kembali kuota yang tersebut di atas maka kegaduhan diantara para pedagang dan para nelayan penyu (Susiadi et al., 2001). Beberapa demonstrasi marah yang dilakukan oleh para pedagang dan nelayan penyu membawa kekuatiran antara para pimpinan propinsi Bali tentang keselamatan kepariwisataan (Adnyana, 2004). Oleh karena keuatiran tersebut, pada tanggal 6 Juli tahun 2001, Wakil Gubernur Bali bertemu dengan masyarakat Tanjung Benoa dan setuju bahwa:

- ✓ Pemakaian penyu diperizinkan hanya untuk upacara menghormati Dewa (disebut *Dewa Yadnya*) tetapi pemakaian penyu untuk upacara perkawinan, upacara potong gigi dan lain-lain (disebut *Manusia Yadnya*) harus dikurangi.
- ✓ Jumlah yang benar diperlukan untuk upacara-upacara setahun harus dihitung secara persis kalau ingin mendapatkan surat penghargaan dari Menteri Kehutanan (Adnyana, 2004).

Pada tanggal 1 Agustus tahun 2001, BKSDA Bali mengeluarkan aturan bagaimana cara surat penghargaan tersebut bisa didapatkan (Adnyana, 2004). Menurut aturan tersebut, permohonan penyu harus dilampirkan kepada Menteri Kehutanan dan juga harus mendapat izin baik dari Kepala Desa Adat maupun Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) atau seorang pendeta yang akan melakukan upacara (Adnyana, 2004). Namun, sebagaimana yang terjadi bahwa nelayan penyu, yang akan berlayar, membawa surat izin yang tak lain hanya di buat oleh Desa Adat Tanjung Benoa saja dimana dituliskan bahwa penyu ditangkap memang untuk upacara (Adnyana, 2004). Walaupun tidak ditanda tangani oleh PHDI atau BKSDA, surat itu dianggap oleh nelayan penyu sebagai surat izin yang syah jadi perdagangan diteruskan dengan

perlindungan dari desa adat yang sangat kuat (Adnyana, 2004).

Ancaman Terhadap Kehidupan Penyu

Menurut *Bali Sea Turtle Society* (2014), ada 5 hal yang mengancam kehidupan penyu, yaitu:

a. Pemanasan Global

Pemanasan global, hal ini akan berdampak pada sex ratio alami dari tukik yang menetas, akan meningkatkan frekuensi kejadian cuaca yang ekstrim yang dapat meningkatkan kemungkinan wabah penyakit pada penyu. Pemanasan global akan berdampak pada hilangnya habitat tempat bertelur penyu dan perubahan-perubahan lainnya yang mendasar yang berkaitan erat dengan kelautan.

b. Pencemaran dan Penyakit

Pencemaran dan penyakit, pencemaran air laut termasuk juga diakibatkan oleh sampah plastik, sampah alat tangkap ikan, tumpahan minyak dan berbagai macam sampah yang dapat berdampak langsung terhadap penyu baik karena tertelan maupun tersangkut. Pencemaran cahaya juga akan mengakibatkan perubahan perilaku peneluran penyu dan disorientasi tukik, yang menyebabkan kematian pada tukik itu sendiri. Pencemaran secara kimiawi akan berdampak pada menurunnya tingkat kekebalan tubuh pada penyu yang memudahkan mereka terserang penyakit. Termasuk didalamnya penyebaran penyakit seperti Fibropapilloma.

c. Dampak Industri Perikanan

Hal ini berdampak luas terhadap kehidupan penyu dimanapun terutama dampak dari rawai panjang (*longlines*), gill nets dan pukat. Berdampak utama pada mortalitas yang tinggi akibat tertangkap tidak sengaja "*incidental by catch*", rusaknya habitat dan juga perubahan jaring-jaring makanan.

d. Perburuan

Penyu diburu oleh manusia untuk diambil daging dan telurnya untuk konsumsi dan juga dimanfaatkan minyak, kulit serta karapasnya.

e. Pembangunan daerah pesisir

Mengakibatkan habitat peneluran penyu rusak dan hilang karena adanya pembangunan di daerah pesisir. Misalnya lalu lintas kendaraan di pantai, penambangan pasir, perubahan vegetasi dan bentuk pantai.

Menurut WWF (2004), Keberadaan penyu, baik di dalam perairan maupun saat bertelur ketika menuju daerah peneluran banyak mendapatkan gangguan yang menjadi ancaman bagi kehidupannya. Permasalahan-permasalahan yang dapat mengancam kehidupan penyu secara umum dapat digolongkan menjadi ancaman alami dan ancaman karena perbuatan manusia. Gangguan atau ancaman alami yang setiap saat dapat mengganggu kehidupan penyu antara lain:

1. Pemangsa (predation) tukik, baik terhadap tukik yang baru keluar dari sarang (diantaranya oleh babi hutan, anjing-anjing liar, biawak dan burung elang) maupun terhadap tukik di laut (diantaranya oleh ikan cucut).
2. Penyakit, yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau karena pencemaran lingkungan perairan.
3. Perubahan iklim yang menyebabkan permukaan air laut naik dan banyak terjadi erosi pantai peneluran sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap berubahnya daya tetas dan keseimbangan rasio kelamin tukik.

Sedangkan gangguan atau ancaman karena perbuatan manusia yang setiap saat dapat mengganggu kehidupan penyu antara lain:

1. Tertangkapnya penyu karena aktivitas perikanan, baik disengaja maupun tidak disengaja dengan berbagai alat tangkap, seperti tombak, jaring insang (*gill net*), rawai panjang (*longline*) dan pukat (*trawl*).
2. Penangkapan penyu dewasa untuk dimanfaatkan daging, cangkang dan tulangnya.
3. Pengambilan telur-telur penyu yang dimanfaatkan sebagai sumber protein.

4. Aktivitas pembangunan di wilayah pesisir yang dapat merusak habitat penyu untuk bertelur seperti penambangan pasir, pembangunan pelabuhan dan bandara, pembangunan sarana-prasarana wisata pantai dan pembangunan dinding atau tanggul pantai.

PENUTUP

Pulau Bali merupakan daerah yang terkenal di dunia dikarenakan alamnya yang indah dan masih lestari adat dan kebudayaan lokal mereka yang kental. Beberapa upacara adat yang ada di Bali khususnya daerah kuta dan tanjung benoa seringkali menggunakan sesajian dari daging penyu. Penyu dijadikan sebagai sesajian karena orang Hindu-Bali percaya bahwa penyu merupakan penjelmaan dari dewa Wisnu.

Upacara adat yang menggunakan daging penyu antara lain adalah Pedudusan Agung, Ngenteg Linggih, Eka Dasa Rudra, Panca Bali Krama.

Penyu sendiri merupakan hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia maupun internasional karena keberadaannya yang sudah langka dan mulai punah.

Adanya kontradiktif antara upacara adat yang menggunakan penyu sebagai sesajian dengan program pihak internasional yang melindungi penyu dari perburuan mengakibatkan pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah Bali untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak mengakibatkan terjadinya ketimpangan, dan hal ini juga di diskusikan dengan pemuka adat dan agama yang ada di Bali.

Ancaman terhadap kehidupan penyu tidak hanya berasal dari kegiatan pemburuan oleh manusia, tapi bisa juga diakibatkan oleh pencemaran lingkungan dan penyakit, terjadinya global warming, pembangunan daerah pesisir serta terjadinya dampak industri perikanan.

Dapat disimpulkan bahwa ancaman terhadap hiu sangat beragam dan banyak, kita tidak bisa menuduh bahwa upacara adat yang di Bali yang menyebabkan penurunan jumlah

penyu, tetapi banyak hal yang lain yang dapat menyebabkan kelangkaan penyu.

DAFTAR PUSTAKA

Adnyana, W. 1997. *Studies on the Harvesting and Diseases of Wild-Caught Marine Turtles in Indonesia*. Australia: Program Pascasarjana di Australian Institute of Tropical Veterinary and Animal Sciences, James Cook University.

Adnyana, W. 2004. *Turtle Trade in Bali: A Retrospective, Current Situations and Future Challenges for its Control*. Australia: Program Pascasarjana di Australian Institute of Tropical Veterinary and Animal Sciences, James Cook University.

Bagus, IGN., Arsana, IGKG., Suka, IG., Sama, IN. 1993. *Masalah Penyu dalam Kaitannya dengan Agama, Upacara Serta Adat Istiadat di Bali: suatu tinjauan antropologi*. Bali: Fakultas Sastra Universitas Udayana.

Covarrubias, M. 1937. *Island of Bali*. Oxford University Press.

BSTS. 2014. *Ancaman terhadap penyu*. Denpasar: BSTS

Kementerian Lingkungan Hidup. 2014. *Pengelolaan Penyu di Indonesia*. Jakarta: KLH

KSBK. 1999. *Turtle Slaughter in Bali Island: monitoring perdagangan penyu di Bali*. Malang: KSBK.

Moertjipto, Prasetya, B. 1997. *The Kresnayana Reliefs of the Visnu Temple*. Kanisius: Yogyakarta.

The Turtle Foundation. 2002. *Legislation Relevant to Turtle Conservation in Indonesia*. (Online), (www.turtle-foundation.org, diakses 26 Desember 2014).

Whitten, T. 1996. 'Conservation of Marine Turtles' dalam Whitten, T. and Whitten, J. (eds) *Indonesian Heritage Vol 5: Wildlife*. Jakarta: Buku Antar Bangsa (Grolier International, Inc.).

WWF. 2004. *Sea Turtle Information Kit*. Denpasar: WWF Indonesia.